



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGETAN  
Jl. Karya Dharma No. 10  
Telp. (0351) 895196, Fax (0351) 895197

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (pasal 209 (2) KUHP)

## CATATAN PUTUSAN Nomor 48/Pid.C/2021/PN Mgt.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan  
acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Fiki Yoga Pratama;  
Tempat lahir : Magetan;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / Senin 13 April 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Rejosari rt. 4 rw. 1 kec. Kawedanan kab.  
Magetan.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H.....Hakim;  
HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H. ....Panitera Pengganti;  
AIPTU ABDUL FATAH .....Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi  
Penasehat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik Kepolisian Resort Magetan selaku  
Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan dalam berkas perkara  
Nomor : B/413/III/RES.1.24/2021/Satsabbara;

Terdakwa mengakui terhadap catatan dakwaan yang didakwakan  
kepadanya;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah  
bernama :

Halaman 1 Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Nomor 48/Pid.C/2021/PN Mgt



1. Eko A.P;
2. Diky Yudha;

Keterangan saksi-saksi dipersidangan pada intinya sama dengan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 Botol Aqua 0,6 Liter Miras jenis Arak Jowo;  
yang mana barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan terdakwa Fiki Yoga Pratama;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Fiki Yoga Pratama;

Membaca surat dakwaan ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan, benar bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 Pkl 21.00 WIB pada saat dilaksanakan Patroli kewilayahan dari Polres Magetan, Pada saat itu Sdr. FIKI YOGA PRATAMA telah kedatangan membawa miras jenis Arjo di Perempatan Rejosari kec. Kawedanan kab. Magetan;

Menimbang, bahwa terdakwa Fiki Yoga Pratama memiliki minuman keras jenis arak jowo tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang yang mana minuman keras jenis arak jowo tersebut digunakan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Mengingat pasal 2 UU Staat Blat No. 377 tahun 1949, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Fiki Yoga Pratama** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

*Halaman 2 Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Nomor 48/Pid.C/2021/PN Mgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana **"MEMILIKI DAN MENYIMPAN MINUMAN KERAS JENIS ARAK JOWO TANPA IJIN DARI PIHAK YANG BERWENANG"**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Botol Aqua 0,6 Liter Miras jenis Arak Jowo;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,- ( lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh kami LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H. Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh AIPTU ABDUL FATAH. sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

*Halaman 3 Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Nomor 48/Pid.C/2021/PN Mgt*